

BERBURU BERAS MURAH, RIBUAN WARGA CILACAP RELA ANTRI BERJAM-JAM



Sumber Gambar:

<https://yesradiocilacap.id/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240305-WA0050.jpg>

Isi Berita:

YES RADIO, Cilacap : Kodim 0703/Cilacap bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap beserta Forkopimda dan stakeholder lainnya menggelar Gebyar Pasar Murah di alun-alun Cilacap, Selasa (05/03/24).

Diketahui, ribuan warga rela antre berjam-jam demi mendapatkan beras murah di Gebyar Pasar Murah tersebut.

Demi mendapatkan beras murah itu warga padati alun-alun Cilacap sejak pagi hari.

Mereka rela antre untuk mendapatkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP seharga 52 ribu per 5 Kg atau 10.400 per Kilogram.

“Kami mengadakan kegiatan ini untuk membantu masyarakat menghadapi bulan Ramadan. Selain itu kegiatan ini juga untuk menyetabilkan harga pangan yang sedang naik dan menekan inflasi”, ujar Danrem 071/Wijayakusuma – Kolonel Czi Mohammad Andhy Kusuma.

Adapun kebutuhan pokok yang dijual diantaranya beras program SPHP dengan harga 10.400/kg, telur ayam dengan harga 29.000/kg, minyak goreng 14.500/liter, gula pasir 17.000/kilogram dan cabai 55.000/kilogram dan aneka bahan pokok lainnya seperti tepung terigu, gas elpiji 3 kg serta sayur mayor.

Diketahui, ada sekitar 10 ton beras, 2 ton minyak goreng dan 1 ton gula pasir yang tersedia di pasar murah tersebut.

Sementara itu Pj Sekda Cilacap – Sujito menyampaikan, gerakan pangan murah dalam rangka menyetabilkan harga pangan yang sedang meningkat terutama beras.

Dikatakan, menjelang akhir Ramadan pihaknya akan melaksanakan lagi sehingga masyarakat mendapat pangan dengan harga murah.

“Tetap tenang, stok bahan baku kita aman sudah dijamin Pemerintah sampai tiga bulan kedepan. Jadi tetap beli sesuai kebutuhan, jangan panik”, ungkap Pj Sekda.

Sumber Berita:

1. <https://yesradiocilacap.id/berburu-beras-murah-ribuan-warga-cilacap-rela-antri-berjam-jam/>, “Berburu Beras Murah, Ribuan Warga Cilacap Rela Antri Berjam-jam”, tanggal 5 Maret 2024.
2. <https://serayunews.com/warga-cilacap-antre-berburu-beras-murah-rp-10-400-kg-stok-10-ton-ludes-sekejap>, “Warga Cilacap Antre Berburu Beras Murah Rp 10.400/Kg, Stok 10 Ton Ludes Sekejap”, tanggal 5 Maret 2024.
3. <https://www.krjogja.com/banyumas/1244407152/stabilkan-harga-beras-pemkab-cilacap-adakan-pasar-murah>, “Stabilkan Harga Beras, Pemkab Cilacap adakan Pasar Murah”, tanggal 5 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi